

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara memiliki tujuan terus berkembang untuk mencari suatu tingkat keamanan, baik secara sosial maupun dalam setiap aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu negara memerlukan dana yang cukup untuk membangun, mengelola, mengusahakan dan mengembangkan kesejahteraan rakyatnya. Negara akan berusaha mendapatkan arus kas masuk sebesar mungkin untuk mendanai setiap proyek yang telah dianggarkan. Pemasukan negara berasal dari bermacam – macam sumber seperti pajak.

Pemerintah memenuhi dana dengan mengandalkan pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara dan Hibah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan Negara terbagi menjadi dua, yakni Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perpajakan sendiri menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang masih di gali oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional.

Pajak merupakan kontribusi oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang – undang, namun imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi pajak digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan memakmurkan rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan undang – undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban,

tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan dalam sektor pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki potensi besar untuk terus digali yang akan meningkatkan penerimaan negara. Jika dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Pajak Penghasilan (PPH) memiliki proporsi yang besar dengan ditunjukkan populasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak sehingga menjadikan potensi pajak yang besar. Namun kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yang sebelumnya menggunakan *official assessment system*. Dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan per-undang – undangan perpajakan. Sedangkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengamanan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Menurut Suhendra (2010) perubahan sistem perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dengan menyederhanakan administrasi di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat

apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya (Fika Agustina, 2008). Tidak patuhnya wajib pajak dapat berkembang apabila tidak ada ketegasan dari instansi perpajakan, hal ini dapat mencapai suatu titik di mana lumpuhnya sistem perpajakan (Ratna Sari dan Afriyanti, 2012). Wajib pajak agar tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka dilakukan upaya intensifikasi, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Tujuan utama adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan penerimaan pajak. Menurut Salip dan Wato (2006) penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak akan meningkat dikarenakan timbulnya kepatuhan wajib pajak akibat dari dilakukannya pemeriksaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak ialah sebagai syarat agar penerimaan pajak meningkat, karena saat ini kepatuhan pelaporan SPT masih sangat jauh dari target yang sudah di tentukan DJP yaitu 85% atau sebanyak 15,5 juta.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perbandingan wajib pajak yang menyerahkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. SPT yang di laporkan wajib pajak mencerminkan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, yakni membayar pajak.

Di tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Pajak mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri dari atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *Joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-

Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.

Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, dan 181.537 WP OP Karyawan. KPP Pratama Sidoarjo Utara merupakan salah satu KPP yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Hingga akhir tahun 2018 KPP Pratama Sidoarjo Utara mencatat memiliki 1.075 wajib pajak badan. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan tetapi pertumbuhan tersebut tidak menunjukkan angka yang signifikan. Jumlah dan pertumbuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara tahun 2016 – 2018 dapat dilihat di Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	Pertumbuhan (%)
2016	970	-
2017	1.063	9,58
2018	1.075	1,12

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Utara

Penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan di KPP Pratama Sidoarjo Utara pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan 20,01%. Pada tahun 2017-2018, penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan 2,74% hal ini disebabkan karena pembayaran pajak oleh wajib pajak badan yang terlambat dan menunggak. Penerimaan dan pertumbuhan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2016-2018 dapat dilihat di Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Periode 2016-2018 pada KPP Pratama Sidoarjo Utara

Tahun	Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	38.980.161.172	-
2017	46.783.771.972	20,01
2018	45.500.049.143	(2,74)

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Utara

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin akan terjadi sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dan pemeriksaan wajib pajak juga berguna untuk memeriksa

ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau SPT Tahunan tersebut.

Menurut DJP, untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun yang mendatang, terdapat beberapa fokus kebijakan yang sudah ditetapkan di antaranya upaya meningkatkan penerimaan pajak di tahun mendatang, melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan melakukan penegakan ukum secara berkeadilan meningkatkan mutu pemeriksaan , melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif, baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, IT maupun penyempurnaan bisnis.

Namun di lain sisi DJP tidak bersedia dikarenakan masih banyak hambatan dari faktor internal di antaranya masih ada kendala dalam program reformasi perpajakan yang di lakukan dan faktor eksternal di antaranya kondisi ekonomi global dan dari domestik. Contoh dari kondisi ekonomi global yang di jadikan faktor eksternal adalah ekonomi China yang melemah, mengakibatkan permintaan atas bahan baku ke Indonesia berkurang. Adanya perang dagang yang membuat investor melakukan *wait and see*, berdampak pada menunggunya investasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan ?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori – teori perpajakan yang telah diperoleh saat kuliah.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dan permasalahan yang sama.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan maupun membayar pajak.

4. Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan kepada Instansi yaitu KPP Pratama Sidoarjo Utara atas mutu pelayanan pajak agar dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya.